



PUTUSAN

NOMOR : 108/PDT/2011/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. **ROMANUS MANU**, Laki-laki, Umur \pm 35 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Nangahure, RT.12/RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding** ;-----
2. **EMANUEL B. HURINT, SH**, Laki-laki, Umur \pm 52 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Nangahure, RT.12/RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding** ;-
3. **ROFINUS PAENG**, Laki-laki, Umur \pm 50 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Guru Yayasan Bina Sari St. Gabriel Maumere, bertempat tinggal di Nangahure, RT.12/RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten

Sikka.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka, semula disebut sebagai

Tergugat III sekarang **Pembanding** ;-----

Dalam hal ini Tergugat I, II, III / para

Pembanding diwakili oleh Kuasanya :

Fransesko Bero, SH. berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2011,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Maumere di bawah

register Nomor : 13 / SK. PDT / II / 2011 /

PN.MMR ;-----

MELAWAN :

ABRAHAM ABANG, Laki-laki, Umur 65 tahun,

Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik,

Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), bertempat

tinggal di RT.05/RW.02, Desa Riit,

Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka,

semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang

Terbanding ;-----

Dalam hal ini Penggugat/Terbanding diwakili

oleh kuasanya : **Anthonius Stefanus, SH.**

dan Vitalis, SH. berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 19 Januari 2011, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Maumere di bawah register Nomor :

08/SK.PDT/II/2011/PN.MMR ;-----

DAN :.....

D A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA, berkedudukan di Jalan El Tari – Maumere, semula disebut sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding** ;-----

Dalam hal ini Turut Tergugat/Turut Terbanding diwakili oleh kuasanya : **Fr. Vivi Ganggas, SH. dan Stefanus Mbulu, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah register Nomor : 07/SK.PDT/I/2011/PN.MMR ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA NYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.MMR tertanggal 12 Juli 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :.....

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum, tanah sengketa seluas \pm 4000 M2, terletak di Nangahure RT.12, RW.03, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :-----

Utara : dengan Jalan Raya Maumere - Magepanda ;

Selatan : dengan tanah Negara ;-----

Timur : dengan bidang tanah Bertolomeus Paji (Marselinus Frans) ;-----

Barat : dengan bidang tanah Raat Sareng (Mikael Frans) ;-----

3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris sah dari Moat Woda dan Du'a Koja dan berhak mewarisi tanah sengketa tersebut ;-----

4. Menyatakan hukum, tindakan/perbuatan Tergugat I menguasai/menggarap dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat serta melakukan proses jual beli tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;-----

5. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor :-----

- M.166.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. 166 tanggal 08 April 2003 atas nama
ROMANUS MANU Tergugat
I ;-----

- M. 165 tanggal 08 April 2003 atas nama
EMANUEL B. HURINT (Tergugat
II) ;-----

- M.192 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama
ROVINUS PAENG (Tergugat
III) ;-----

Serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan proses
pengalihan hak dan proses sertifikat atas tanah sengketa
tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang
mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan
dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila
perlu dengan bantuan alat
Negara ;-----

7. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung
renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak
putusan diucapkan hingga para Tergugat melaksanakan
Putusan ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai
melaksanakan menyerahkan bidang tanah sengketa kepada
Penggugat sejak putusan diucapkan sampai penyerahan
dilakukan oleh Para Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.841.000.- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca,....

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Kuasa Tergugat I,II dan III/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere, Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.MMR tertanggal 12 Juli 2011 diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;-----

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2011, dan kepada Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2011 ;-----

Membaca surat Memori Banding dari Tergugat I,II dan III/Pembading tertanggal 15 Agustus 201, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 agustus 2011 sebagaimana ternyata dalam Relas pemberitahuan Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.MMR tersebut ;-----

Membaca surat Kontra Memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 15 September 2011, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat I,II dan III/Pembading pada tanggal 26 September 2011;-----

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, bahwa telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I,II dan III/Pembanding dan Turut Tergugat/

Turut.....

Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 15 September 2011, sedangkan pemberitahuan kepada Penggugat / Terbanding dilakukan pada tanggal 19 September 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I,II dan III (para Tergugat)/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III/para Pembanding telah mengajukan memori banding, demikian juga Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.MMR. tertanggal 12 Juli 2011, memori banding yang diajukan oleh Tergugat I,II dan III/para Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari Tergugat I,II dan III/para Pembanding, sudah tepat dan benar, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah tanah sengketa adalah milik Penggugat/Terbanding, asal warisan/peninggalan dari orang tuanya yang bernama Moat Woda dan Du,a Koja, yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat/para Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, para Tergugat/Pembanding pada pokoknya telah menolak dengan dalil bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I, asal warisan dari orang tuanya yang bernama Leja, kemudian oleh Tergugat I telah dijual sebagian antara lain kepada Tergugat II dan Tergugat III dan sudah terbit sertifikatnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/Terbanding telah ditolak oleh para Tergugat/para Pembanding, maka dengan berpedoman pada pasal 283 R.Bg (pasal 1865 KUHPerdara), Penggugat/Terbanding dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti berupa surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi yaitu : Andreas Wendelinus, Mikael Frans, Ignasius Nurak dan Marselinus Frans ; demikian juga

para.....

para Tergugat/para Pembanding guna membuktikan kebenaran dalili-dalil jawabannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu TI, II, III-1 sampai dengan TI,II,III-12 dan 4 (empat) orang saksi yaitu : Wilhelmus Mitak, Fidensius, Sergius Yan dan Minggu Dominikus ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dari Penggugat/Terbanding yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 yang semuanya berupa surat dari Kelurahan Hewuli hanyalah berupa surat-surat panggilan kepada kedua belah pihak berperkara dalam rangka penyelesaian sengketa diantara mereka, hanya membuktikan bahwa terhadap perkara ini telah pernah diusahakan penyelesaiannya melalui Kelurahan, sama sekali bukan merupakan bukti yang dapat mendukung dalil-dalil kepemilikan Penggugat/Terbanding atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5 yang berupa silsilah keturunan, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa bukti ini membuktikan silsilah keturunan Penggugat/Terbanding, dan baru relevan dipertimbangkan lebih jauh jika tanah sengketa terbukti milik orang tuanya/kakek dari Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/terbanding yang bernama Andreas Wendelinus menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Moat Woda, hal ini saksi ketahui karena mendapat cerita dari Moat Leja. Saksi Mikael Frans menerangkan bahwa yang menjual tanah sengketa adalah Moat Leja Mage, tidak menjelaskan siapa pemilik dari tanah sengketa. Saksi Ignasius Nurak menerangkan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik Leja Mage, hal ini saksi ketahui karena ada bukti tanda tangan batas tanah Bapak saksi. Saksi Marselinus Frans menerangkan bahwa tanah sengketa adalah **milik.....**

milik Woda, hal ini saksi ketahui karena mendapat cerita dari orang tua saksi yang bernama Hanis ;-----

Menimbang, bahwa apakah keterangan saksi-saksi penggugat/Terbanding tersebut yang mengenai kepemilikan atas tanah sengketa mempunyai nilai menurut hukum atau tidak, maka harus diuji dengan ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. Jika keterangan saksi-saksi tersebut diuji berdasarkan ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai menurut hukum dan oleh karenanya tidak dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, karena pada hakekatnya saksi-saksi tersebut tidak mengetahui langsung hal yang ia terangkan, tetapi mengetahui karena mendapat cerita dari orang lain, dan tidak ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;-----

Menimbang, bahwa di pihak lain, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding bertanda TI, TII,TIII-2, dan TI, TII,TIII-3, yang berupa sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama Romanus Manu (Tergugat I) adalah merupakan bukti hak atas tanah menurut Peraturan perundang-undangan Agraria, dan merupakan akta autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan tinggi Kupang berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding baik surat maupun saksi, tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, yang berarti pula tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti TI, TII, TIII-2, dan TI, TII, TIII-3 yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding, maka gugatan

Penggugat/.....

Penggugat/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa terbukti milik Tergugat I (Romanus Manu), maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah sengketa, dalam hal ini menjual kepada Tergugat II dan III atau kepada pihak lain, adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.MMR. tanggal 12 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kupang akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Meningat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/ para Pembanding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere
Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.MMR. tanggal 12 Juli 2011
yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat/para Pembanding dan
Turut Tergugat/Turut Terbanding , seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus
ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari
RABU tanggal 15 Pebruari 2012 oleh kami : H. HUSNI
RIZAL, SH. sebagai Hakim Ketua, H . SUTARDJO, SH.MH.
dan I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.
sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/PEN.PDT/2011/PTK. tanggal 16 Desember 2011, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota

tersebut,.....

tersebut, dibantu oleh YUSUF FAOT, SH. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri
oleh kedua pihak yang berakara ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. SUTARDJO, SH.MH.

H. HUSNI RIZAL, SH.

2. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
2. Proses penyelesaian perkara..... Rp. 134.000,-
3. Materai.....Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
5. Leges.....Rp. 5.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-**



Hakim Anggota,

TTD.

1. H. SUTARDJO, SH.MH.

TTD.

2. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD.

H. HUSNI RIZAL, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
2. Proses penyelesaian perkara..... Rp. 134.000,-
3. Materai.....Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
5. Leges.....Rp. 5.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-**

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. SUTARDJO, SH.MH.

H. HUSNI RIZAL, SH.

2. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran banding..... | Rp. 50.000,- |
| 2. Proses penyelesaian perkara..... | Rp. 134.000,- |
| 3. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Leges..... | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h..... | Rp. 200.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD.

1. H. SUTARDJO, SH.MH.

TTD.

2. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD.

H. HUSNI RIZAL, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
2. Proses penyelesaian perkara..... Rp. 134.000,-
3. Materai.....Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
5. Leges.....Rp. 5.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-**

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.

NIP. 040019307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)